

TRANSFORMASI HUKUM PERDATA ISLAM PADA PRAKTIK NIKAH BEDA AGAMA MENURUT FATWA MUI: STUDI KRITIS TERHADAP AKAD

Hani Hafizah Putri Santoso¹, Muhammad Rizal Insani², Rika Agustina³, Asrizal Saiin⁴

^{1,2,3,4} STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Indonesia

asrizal@stainkepri.ac.id

Article Info

Article history:

Pengajuan 2 Bulan 1x
Diterima 2 Bulan 1x
Diterbitkan 2 Bulan 1x

Keywords:

Transformasi Hukum;
Nikah Beda Agama;
Akad Pernikahan;

ABSTRAK

Transformasi hukum perdata Islam dalam praktik nikah beda agama merupakan isu yang terus berkembang seiring dengan dinamika sosial dan hukum di Indonesia. Perbedaan pandangan antara hukum positif dan hukum Islam memberikan celah hukum bagi praktik tersebut sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum serta beragam tafsir di kalangan masyarakat dan praktisi hukum. terutama terkait dengan keabsahan akad nikah beda agama, menjadi aspek krusial yang perlu dikaji secara kritis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi hukum perdata Islam dalam konteks tersebut dengan menelaah akad pernikahan serta relevansi dan implikasi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menegaskan ketidakbolehan pernikahan beda agama bagi umat Muslim. Menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan fatwa, studi ini menemukan bahwa meskipun fatwa MUI tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, pengaruhnya dinilai sangat kuat dalam membentuk kebijakan dan pandangan masyarakat Muslim. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa transformasi hukum perdata Islam dalam praktik nikah beda agama masih berada dalam ruang negosiasi antara hukum negara, yurisprudensi, dan norma-norma keagamaan yang berkembang di masyarakat.

Corresponding Author:

Asrizal Saiin,
STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Indonesia
Email: asrizal@stainkepri.ac.id

Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai institusi yang memiliki kedudukan fundamental, tidak hanya sebagai ikatan sosial dan budaya, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah yang menuntut pemenuhan prinsip-prinsip hukum syariah. Ajaran Islam menekankan bahwa akad nikah bukan sekadar perjanjian kontraktual, melainkan sebuah ibadah yang mengandung nilai spiritual, moral, dan sosial. Oleh karena itu, aturan mengenai pernikahan dalam Islam telah diatur secara rinci dalam al-Qur'an, hadis, serta ijma' ulama. Ketentuan-ketentuan ini tidak hanya menyentuh aspek prosedural, tetapi juga memuat prinsip mendasar tentang kesucian hubungan rumah tangga, keberlangsungan generasi, dan keselarasan sosial. Dalam konteks ini, isu pernikahan beda agama muncul sebagai problematika serius karena menyangkut keabsahan akad nikah itu sendiri serta konsistensi umat Islam dalam menjaga prinsip tauhid dalam kehidupan berkeluarga (Lazuardi & Viktorahadi, 2024).

Fenomena pernikahan beda agama menjadi diskursus penting di tengah masyarakat pluralistik, termasuk Indonesia yang diakui sebagai negara dengan keragaman agama, budaya, dan etnis yang tinggi. Meskipun pluralitas menjadi kekayaan bangsa, pada saat yang sama juga menimbulkan

tantangan besar dalam aspek hukum keluarga. Hukum positif di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan turunannya, secara eksplisit tidak mengakomodasi praktik pernikahan beda agama, meskipun terdapat perdebatan interpretasi di tingkat peradilan. Sebaliknya, hukum Islam melalui fikih klasik maupun fatwa kontemporer cenderung lebih tegas dalam melarang praktik tersebut, kecuali dalam kondisi terbatas yang ditoleransi sebagian ulama klasik. Jurang perbedaan ini menimbulkan problem kompleks: apakah hukum perdata Islam mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial modern, atau justru tetap mempertahankan norma-norma tradisionalnya (Fahmi, 2019).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga keagamaan yang berperan penting dalam memberikan fatwa, telah berkali-kali mengeluarkan pandangan hukum mengenai nikah beda agama. Fatwa MUI secara konsisten menegaskan ketidakbolehan pernikahan beda agama, baik antara Muslim dengan non-Muslim maupun sebaliknya. Argumentasi MUI didasarkan pada prinsip menjaga akidah, melindungi keturunan (*hifz al-nasl*), serta menghindari mudarat yang dapat timbul dalam kehidupan rumah tangga. Namun demikian, dalam praktik sosial, fatwa ini sering kali berbenturan dengan realitas masyarakat yang lebih terbuka dan global, di mana interaksi lintas agama semakin intensif dan menimbulkan ikatan emosional antarindividu. Dengan demikian, fatwa MUI tidak jarang dipersepsikan sebagai instrumen hukum yang kaku dan kurang memberikan ruang terhadap realitas sosiologis (Wibowo, 2018).

Dalam dimensi hukum perdata Islam, akad nikah memiliki posisi sentral sebagai pintu masuk sahnyanya suatu pernikahan. Akad nikah tidak hanya berfungsi sebagai perjanjian formal, tetapi juga mengandung nilai ibadah dan kesakralan. Oleh karena itu, perbedaan agama antara calon mempelai dapat menimbulkan pertanyaan fundamental: apakah akad tetap sah apabila salah satu pihak tidak berada dalam koridor keimanan Islam?. Dari perspektif fikih, mayoritas ulama berpendapat bahwa perbedaan agama secara prinsip membatalkan sahnyanya akad nikah, karena akad pernikahan dipandang sebagai kontrak yang memerlukan kesamaan iman sebagai pondasi utamanya. Pertanyaan kritis kemudian muncul: sejauh mana transformasi hukum perdata Islam memungkinkan reinterpretasi akad nikah dalam konteks masyarakat modern yang plural (Nuroniya, 2017).

Selain aspek normatif, praktik nikah beda agama juga menimbulkan persoalan serius dalam aspek administratif. Di Indonesia, pernikahan hanya sah apabila dicatatkan oleh negara sesuai dengan aturan perundang-undangan. Bagi umat Islam, pencatatan dilakukan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) yang berlandaskan hukum Islam. Dengan demikian, nikah beda agama hampir tidak mungkin diakui secara resmi di bawah yurisdiksi hukum Islam. Hal ini mendorong sebagian pasangan untuk mencari jalan lain, seperti melangsungkan pernikahan di luar negeri atau melalui jalur hukum perdata non-Islam. Fenomena ini memperlihatkan adanya ketegangan antara otoritas agama, hukum negara, dan pilihan personal masyarakat, sehingga mempertegas urgensi kajian kritis terhadap akad nikah dalam praktik pernikahan beda agama (Rofiq, 2013a).

Polemik pernikahan beda agama juga tidak dapat dilepaskan dari dampaknya terhadap keberlanjutan keluarga, hak-hak anak, dan penerimaan sosial. Anak yang lahir dari pernikahan beda agama sering kali menghadapi dilema identitas keagamaan, terutama dalam konteks pendidikan

agama, kewarisan, dan status sosial. Dalam hukum Islam, kejelasan agama anak menjadi salah satu tujuan pokok pernikahan. Ketidakjelasan ini tidak hanya menimbulkan problem hukum, tetapi juga problem sosial yang dapat merusak harmoni keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa praktik nikah beda agama tidak hanya sekadar menyangkut akad nikah sebagai prosedur formal, tetapi juga menyangkut masa depan keluarga dan integrasi sosial yang lebih luas (Syarifuddin, 2007).

Secara historis, perdebatan mengenai pernikahan beda agama sudah muncul sejak masa klasik. Sebagian ulama menoleransi pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan Ahlul Kitab, dengan syarat-syarat tertentu, sedangkan pernikahan perempuan Muslimah dengan laki-laki non-Muslim secara tegas dilarang. Namun, perkembangan zaman menunjukkan bahwa toleransi ini semakin sulit diterapkan, terutama dalam masyarakat mayoritas Muslim yang plural dan demokratis seperti Indonesia. Fatwa MUI sebagai produk ijtihad kontemporer merefleksikan upaya untuk menutup celah praktik nikah beda agama dengan alasan menjaga stabilitas aqidah dan harmoni sosial. Akan tetapi, dari perspektif transformasi hukum perdata Islam, masih terbuka ruang kajian untuk menilai apakah fatwa tersebut sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern atau justru memperlebar kesenjangan antara norma agama dan realitas sosial (Tamam, 2021).

Dalam konteks akademik, studi kritis terhadap fatwa MUI tentang nikah beda agama menjadi penting karena mencerminkan dinamika transformasi hukum Islam dalam masyarakat kontemporer. Fatwa tidak hanya berfungsi sebagai panduan moral, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang membentuk perilaku umat. Namun, apabila fatwa tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan masyarakat, maka akan muncul resistensi atau bahkan pengabaian terhadap otoritas keagamaan itu sendiri. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengeksplorasi dimensi-dimensi kritis akad nikah dalam praktik nikah beda agama, serta menilai sejauh mana fatwa MUI berperan dalam membentuk hukum perdata Islam yang relevan dengan konteks pluralisme Indonesia (Muiksan, 2017).

Lebih jauh, transformasi hukum perdata Islam terkait nikah beda agama perlu dilihat sebagai bagian dari proses panjang dialog antara teks, konteks, dan realitas sosial. Hukum Islam yang bersifat normatif tidak dapat berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Oleh karena itu, ijtihad ulama dan fatwa keagamaan harus dilihat sebagai upaya rekonstruktif untuk menjembatani kesenjangan antara idealisme teks agama dan pragmatisme realitas sosial. Dalam hal ini, akad nikah bukan hanya sekadar kontrak legal, tetapi juga simbol rekonsiliasi antara nilai-nilai agama dan kebutuhan sosial (Silmi, 2024).

Penelitian ini tidak hanya mengkaji fatwa MUI secara tekstual, tetapi juga menyoroti implikasinya terhadap transformasi hukum perdata Islam di Indonesia. Dengan pendekatan kritis, penelitian ini berusaha mengungkap bagaimana akad nikah diposisikan dalam kerangka hukum Islam, serta bagaimana fatwa MUI diinterpretasikan dalam praktik sosial masyarakat. Tujuannya adalah untuk menilai apakah fatwa tersebut benar-benar memberikan solusi terhadap permasalahan nikah beda agama, atau justru menambah kompleksitas masalah yang dihadapi pasangan beda agama dalam kehidupan nyata.

Oleh karena itu, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis terhadap pengembangan hukum perdata Islam yang lebih inklusif, kontekstual, dan responsif. Dengan

menempatkan akad nikah sebagai fokus analisis, penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan mendasar mengenai transformasi hukum Islam di tengah masyarakat pluralistik. Hal ini penting tidak hanya untuk memperkuat legitimasi hukum Islam dalam menghadapi tantangan modernitas, tetapi juga untuk memastikan bahwa hukum tersebut tetap relevan dalam menjaga keharmonisan keluarga dan stabilitas sosial di Indonesia.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada eksplorasi makna, pemahaman, serta interpretasi terhadap fenomena hukum perdata Islam dalam praktik nikah beda agama, yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif atau angka-angka statistik. Sebagai penelitian kualitatif, studi ini lebih menekankan pada analisis teks, pemikiran, serta dokumen hukum yang berhubungan dengan akad nikah dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Peneliti berupaya memahami bagaimana transformasi hukum Islam berlangsung dalam konteks pernikahan beda agama, dengan memandang fenomena ini bukan hanya dari sisi normatif, tetapi juga dalam kaitannya dengan realitas sosial yang dihadapi masyarakat Muslim di Indonesia (Ali, 2021). Oleh karena itu, pendekatan kualitatif menjadi landasan yang tepat untuk menggali makna mendalam, kompleksitas, serta implikasi dari fatwa dan praktik hukum yang terjadi (Azwar, 2014).

Jenis penelitian studi pustaka (*library research*) digunakan karena seluruh data yang dianalisis bersumber dari dokumen tertulis yang relevan. Sumber data utama terdiri atas kitab-kitab fikih klasik, peraturan perundang-undangan di Indonesia, fatwa-fatwa MUI, serta karya-karya ilmiah dari para ulama dan pakar hukum Islam yang membahas pernikahan beda agama. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan literatur sekunder berupa jurnal, buku, artikel ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk memperkuat kerangka analisis (Sunggono, 2007). Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengkaji, serta mengkritisi dokumen-dokumen tersebut, kemudian menganalisisnya menggunakan pendekatan tematik untuk menemukan pola, perbedaan pandangan, serta titik temu yang dapat menjelaskan transformasi hukum perdata Islam terhadap praktik nikah beda agama. Dengan cara ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kedudukan akad nikah dalam pernikahan beda agama, serta bagaimana fatwa MUI berkontribusi dalam membentuk arah hukum Islam di Indonesia (Sukmadinata, 2007).

Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Akad Nikah dalam Hukum Perdata Islam dan Implikasinya Terhadap Nikah Beda Agama

Dalam hukum perdata Islam, akad nikah dipahami sebagai inti dari proses pernikahan yang memberikan legitimasi dan keabsahan suatu perkawinan. Akad nikah bukan sekadar kontrak antara dua individu, tetapi sebuah perjanjian sakral yang mengandung nilai ibadah. Islam memandang pernikahan sebagai institusi yang bertujuan menjaga keturunan, melindungi kehormatan, serta

memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, akad nikah memiliki dimensi spiritual, hukum, dan sosial yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Setiap rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih Islam dimaksudkan untuk menjamin bahwa akad nikah berlangsung secara sah, bermartabat, dan sesuai dengan maqashid syariah (Rofiq, 2013b).

Rukun-rukun akad nikah yang disepakati mayoritas ulama meliputi adanya calon suami dan calon istri yang memenuhi syarat hukum, wali nikah bagi mempelai perempuan, dua orang saksi yang adil, serta ijab qabul yang diucapkan dengan jelas. Selain itu, mahar juga menjadi syarat penting yang harus dipenuhi sebagai simbol penghormatan kepada perempuan. Unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa Islam menekankan aspek formal sekaligus substansial dalam pernikahan, yakni kejelasan akad dan keberlanjutan tanggung jawab. Tanpa terpenuhinya rukun ini, akad nikah dianggap tidak sah, sehingga ikatan perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum dalam perspektif Islam (Achmad Asfi Burhanudin, 2019).

Ketika konsep akad nikah ini dihadapkan pada realitas nikah beda agama, muncul persoalan yang cukup kompleks. Mayoritas ulama bersepakat bahwa pernikahan antara perempuan Muslim dengan laki-laki non-Muslim tidak diperbolehkan, karena dianggap mengancam kemurnian akidah dan berpotensi melemahkan nilai-nilai Islam dalam rumah tangga. Sebagian ulama membolehkan laki-laki Muslim menikahi perempuan ahli kitab, tetapi pandangan ini sangat terbatas dan masih menimbulkan perdebatan panjang. Hal ini menandakan bahwa hukum Islam sangat berhati-hati dalam menjaga keabsahan akad nikah yang melibatkan perbedaan agama (Suadi, 2021).

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) hadir untuk mempertegas posisi ini. MUI menegaskan bahwa pernikahan beda agama, baik antara laki-laki Muslim dengan perempuan non-Muslim maupun sebaliknya, adalah tidak sah menurut hukum Islam. Fatwa ini didasarkan pada interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang menekankan pentingnya menjaga agama sebagai salah satu maqashid syariah. Dengan kata lain, akad nikah tidak dapat dianggap sah apabila dilangsungkan oleh pasangan yang berbeda keyakinan, karena syarat dasar kesamaan agama tidak terpenuhi (Mustajab & Zahara, 2023).

Namun demikian, realitas sosial di Indonesia yang pluralistik menghadirkan tantangan tersendiri. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak secara eksplisit mengatur legalitas nikah beda agama, tetapi menekankan bahwa pernikahan harus dilangsungkan sesuai dengan hukum agama masing-masing. Rumusan yang bersifat umum ini membuka ruang tafsir yang berbeda-beda di kalangan praktisi hukum dan masyarakat. Akibatnya, dalam praktik peradilan maupun pencatatan perkawinan, terjadi ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum terkait pernikahan beda agama.

Ketiadaan aturan eksplisit dalam undang-undang menyebabkan beberapa pasangan beda agama mencari jalan keluar alternatif. Sebagian pasangan memilih untuk menikah di luar negeri, di negara yang membolehkan pernikahan beda agama, kemudian mendaftarkan pernikahan mereka di Indonesia. Ada juga pasangan yang melakukan konversi agama secara formal atau administratif, meskipun sering kali hal ini hanya bersifat sementara untuk memenuhi persyaratan administratif. Praktik-praktik ini menimbulkan polemik mengenai keabsahan akad nikah mereka dalam perspektif Islam (Sudarsono, 1991).

Implikasi dari praktik nikah beda agama ini sangat luas. Dalam konteks hukum Islam, pernikahan tersebut dianggap tidak sah sehingga menimbulkan persoalan serius terkait hak-hak perkawinan. Status anak hasil pernikahan, hak waris, dan perwalian menjadi isu yang rawan menimbulkan konflik hukum. Dalam masyarakat, hal ini juga menimbulkan stigma dan ketegangan sosial, karena pernikahan beda agama sering dipandang bertentangan dengan norma agama mayoritas. Dengan demikian, akad nikah yang seharusnya menjadi sarana legalisasi hubungan suami istri justru menjadi sumber problematika hukum dan sosial (Jakayah & Amelda, 2023).

Dalam hukum positif, meskipun pencatatan perkawinan diakui sebagai syarat administratif, hal itu tidak serta-merta menyelesaikan persoalan substantif keabsahan perkawinan menurut syariat. Ketika pernikahan beda agama dicatat secara hukum negara, pasangan tersebut memperoleh pengakuan administratif, tetapi dalam perspektif hukum Islam mereka tetap dianggap tidak sah. Ketidaksinkronan antara dua sistem hukum ini memperumit posisi pasangan beda agama dalam menjalani kehidupan rumah tangga (Bandiyah, 2021).

Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali konsep akad nikah dalam kaitannya dengan nikah beda agama, baik dari sisi normatif maupun praktik. Reinterpretasi terhadap fatwa-fatwa keagamaan dengan mempertimbangkan realitas sosial dapat menjadi langkah penting untuk memberikan kepastian hukum. Hal ini tidak berarti mengabaikan prinsip syariah, tetapi menempatkan hukum Islam dalam dialog dengan kebutuhan masyarakat yang plural. Dengan demikian, akad nikah dapat dipahami secara lebih kontekstual tanpa kehilangan esensi keagamaannya (Auni et al., 2022).

Selain itu, dialog lintas agama dan lintas disiplin ilmu sangat diperlukan. Ulama, akademisi hukum, dan pemerintah perlu duduk bersama untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya berbasis pada teks normatif, tetapi juga mempertimbangkan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Upaya ini penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern yang semakin terbuka terhadap perbedaan, tanpa mengorbankan nilai-nilai inti agama. Dengan begitu, akad nikah tetap terjaga kesakralannya sekaligus responsif terhadap perkembangan zaman (Saiin, 2015).

Perdebatan mengenai akad nikah dalam konteks pernikahan beda agama tidak hanya menyangkut masalah legalitas, tetapi juga menyangkut persoalan identitas, keadilan, dan hak asasi manusia. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi kemaslahatan manusia dapat memberikan ruang untuk diskursus yang lebih luas mengenai hal ini. Transformasi hukum perdata Islam diperlukan agar tetap relevan dan mampu menjawab tantangan masyarakat pluralistik. Pembahasan mengenai akad nikah dan implikasinya terhadap nikah beda agama menegaskan perlunya integrasi antara norma syariah, fatwa ulama, dan regulasi negara. Harmonisasi ini diharapkan dapat mengurangi ketegangan antara hukum agama dan hukum positif, serta memberikan perlindungan hukum yang adil bagi semua pihak. Akad nikah harus tetap diposisikan sebagai perjanjian suci yang melindungi kehormatan, hak, dan keberlangsungan keluarga, sekaligus menjadi fondasi kuat bagi kehidupan rumah tangga dalam masyarakat yang beragam.

2. Fatwa MUI Tentang Nikah Beda Agama: Analisis Kritis Terhadap Perspektif Hukum Islam dan Sosial

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga fatwa memiliki peran penting dalam memberikan pandangan hukum Islam mengenai berbagai persoalan masyarakat, termasuk pernikahan beda agama. Dalam beberapa fatwa yang telah dikeluarkan, MUI secara tegas menyatakan bahwa pernikahan antara seorang Muslim dan non-Muslim tidak sah menurut hukum Islam (Itrawadi et al., 2023). Fatwa MUI tahun 2005, misalnya, menegaskan bahwa pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan non-Muslim atau sebaliknya dilarang, karena bertentangan dengan prinsip syariah dan berpotensi merusak akidah umat Islam. Fatwa ini merujuk pada dalil-dalil Al-Qur'an yang melarang umat Islam menikahi orang musyrik dan menganjurkan pernikahan dengan sesama Muslim (Yanti, 2022).

Seperti Surah Al-Baqarah ayat 221 yakni sebagai berikut ;

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۖ وَلَا مَٰمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَبَيِّنَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya : *"Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran."*(Q.S. Al-Baqarah : 221)

Serta tercantum dalam Surah Al-Mumtahanah ayat 10 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ إِنَّهُنَّ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآثُهُمْ مَّا أَنْفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ۚ وَسَأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ بِهِ حُكْمٌ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : *"Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih tahu tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui (keadaan) mereka bahwa mereka (benar-benar sebagai) perempuan-perempuan mukmin, janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu membayar mahar kepada mereka. Janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir. Hendaklah kamu meminta kembali (dari orang-orang kafir) mahar yang telah kamu berikan (kepada istri yang kembali kafir). Hendaklah mereka (orang-orang kafir) meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."*(Q.S. Al-Mumtahanah: 10)

Fatwa MUI tidak memiliki kekuatan hukum mengikat seperti undang-undang negara, tetapi sering kali dijadikan rujukan dalam pembentukan kebijakan dan keputusan hukum di Indonesia.

Misalnya, dalam banyak kasus pernikahan beda agama yang diajukan ke Kantor Urusan Agama (KUA), petugas kerap menolak pencatatan pernikahan berdasarkan fatwa MUI, meskipun hukum positif Indonesia tidak secara eksplisit melarang pernikahan beda agama. Selain itu, fatwa ini juga mempengaruhi putusan hakim di pengadilan agama, yang cenderung menolak permohonan isbat nikah bagi pasangan beda agama. Dengan demikian, meskipun fatwa MUI bukan hukum negara, penerapannya di tingkat administratif dan yudisial sering kali memperkuat pandangan bahwa nikah beda agama tidak diperbolehkan di Indonesia (Mailin, 2016).

Dari perspektif sosial, fatwa MUI memiliki dampak yang cukup signifikan dalam membentuk pemahaman masyarakat tentang pernikahan beda agama. Banyak keluarga Muslim yang menolak pernikahan anak mereka dengan pasangan non-Muslim karena berpegang pada fatwa ini, sehingga menimbulkan berbagai dinamika sosial, seperti tekanan untuk berpindah agama atau bahkan putusnya hubungan keluarga. Selain itu, stigma terhadap pasangan beda agama juga berkembang di tengah masyarakat, di mana mereka sering dianggap melanggar norma agama dan menghadapi kesulitan dalam menjalani kehidupan berkeluarga, terutama dalam hal pendidikan agama bagi anak-anak mereka (Karimulloh et al., 2020).

Namun, dalam konteks masyarakat yang semakin plural dan dinamis, fatwa ini juga mendapat kritik dari beberapa kalangan, termasuk akademisi dan aktivis hak asasi manusia. Kritik utama yang muncul adalah bahwa fatwa MUI tidak memberikan ruang bagi konteks sosial yang lebih luas, di mana pernikahan beda agama menjadi bagian dari realitas yang tidak bisa dihindari. Beberapa ulama kontemporer juga berpendapat bahwa hukum Islam tidak boleh dipahami secara kaku, dan dalam kondisi tertentu, pernikahan beda agama bisa saja dibolehkan dengan syarat tertentu. Misalnya, dalam kasus di mana pasangan memiliki kesepakatan untuk tetap menjalankan ajaran agama masing-masing tanpa paksaan, beberapa pandangan moderat mengusulkan bahwa pernikahan semacam ini bisa saja diberi solusi hukum (Sibawaihi & Baharun, 2017).

Dengan adanya perbedaan pandangan ini, penting bagi negara dan masyarakat untuk mendekati persoalan pernikahan beda agama secara lebih inklusif dan kontekstual. Meskipun fatwa MUI memiliki landasan teologis yang kuat, penerapannya dalam kehidupan sosial harus mempertimbangkan aspek pluralisme dan hak individu dalam menentukan pasangan hidupnya. Oleh karena itu, perlu ada dialog yang lebih luas antara ulama, akademisi, pemerintah, dan masyarakat untuk mencari solusi yang tidak hanya berbasis pada norma agama, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kebebasan beragama, dan hak asasi manusia dalam kerangka negara hukum.

3. Dinamika Hukum Perdata Islam dalam Menghadapi Perkembangan Praktik Nikah Beda Agama

Hukum perdata Islam selalu mengalami dinamika seiring dengan perkembangan masyarakat dan perubahan sosial yang terjadi di berbagai belahan dunia. Salah satu isu yang paling menonjol adalah persoalan pernikahan beda agama, yang sejak awal Islam telah diatur dengan ketentuan yang ketat. Dalam fikih klasik, ketentuan ini didasarkan pada prinsip perlindungan akidah umat Islam.

Mayoritas ulama menegaskan bahwa perempuan Muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki non-Muslim, sedangkan laki-laki Muslim diberikan kelonggaran untuk menikahi perempuan dari kalangan Ahlul Kitab. Aturan ini lahir dalam konteks sosial masyarakat Arab pra-Islam dan awal Islam, di mana identitas agama dan kesatuan umat menjadi aspek yang sangat dijaga (Hernawati & Istiqamah, 2021).

Seiring perkembangan zaman, interaksi lintas agama dan budaya semakin meluas, khususnya di era globalisasi. Dinamika ini membawa konsekuensi logis terhadap hukum perdata Islam, termasuk dalam isu nikah beda agama. Masyarakat yang semakin terbuka menyebabkan kasus pernikahan beda agama tidak lagi menjadi fenomena langka, melainkan sesuatu yang semakin sering ditemui. Kondisi ini memunculkan perdebatan baru mengenai relevansi aturan fikih klasik dalam menghadapi tantangan kontemporer, khususnya di negara-negara yang tidak sepenuhnya menerapkan hukum Islam sebagai dasar sistem hukum mereka (Suadi, 2021).

Di beberapa negara Muslim seperti Mesir, Yordania, atau Arab Saudi, hukum keluarga Islam masih berlaku secara ketat, dan larangan nikah beda agama tetap dipertahankan. Mesir, misalnya, hanya mengakui keabsahan pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan Ahlul Kitab, tetapi tetap melarang perempuan Muslimah menikah dengan laki-laki non-Muslim. Hal ini menegaskan keberlanjutan tradisi fikih klasik dalam hukum positif mereka. Namun, perbedaan muncul di negara-negara yang lebih pluralistik atau yang menganut sistem hukum sekuler, di mana hukum agama tidak secara langsung menjadi acuan utama dalam regulasi perkawinan (Haq et al., 2023).

Indonesia menjadi contoh nyata bagaimana perbedaan antara hukum Islam dan hukum negara melahirkan problematika dalam praktik nikah beda agama. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 memang tidak menyebutkan secara tegas larangan terhadap pernikahan beda agama, tetapi pasal-pasal lainnya mengisyaratkan bahwa pernikahan harus sesuai dengan hukum agama masing-masing. Rumusan ini justru menimbulkan ambiguitas, karena di satu sisi hukum negara tidak secara eksplisit melarang, namun di sisi lain hukum agama Islam jelas menolak. Akibatnya, banyak pasangan beda agama mengalami hambatan administratif ketika hendak mencatatkan pernikahan mereka (Purnama, 2021).

Dalam praktiknya, lembaga pencatatan perkawinan di Indonesia, baik Kantor Urusan Agama (KUA) untuk umat Islam maupun Kantor Catatan Sipil untuk non-Muslim, cenderung merujuk pada ketentuan agama masing-masing. Bagi umat Islam, KUA menolak mencatatkan nikah beda agama karena dianggap tidak sah menurut syariat. Sementara itu, Catatan Sipil kadang dapat menerima pencatatan, tetapi hal ini menimbulkan persoalan hukum baru terkait keabsahan akad nikah menurut Islam. Ketidaksinkronan ini menunjukkan adanya ketegangan antara hukum agama, hukum negara, dan kebutuhan sosial masyarakat (A'yun & Hidayatullah, 2023).

Perubahan sosial di era modern juga mendorong lahirnya pemikiran kontemporer dalam hukum Islam. Beberapa pemikir Muslim modern berpendapat bahwa hukum Islam seharusnya lebih fleksibel dan kontekstual dalam menyikapi realitas pernikahan beda agama. Mereka berargumen bahwa maqashid syariah, atau tujuan utama syariat, seperti menjaga keharmonisan sosial, mewujudkan keadilan, dan melindungi hak individu, dapat dijadikan dasar untuk meninjau kembali larangan mutlak terhadap pernikahan beda agama. Perspektif ini tidak serta-merta membolehkan

pernikahan beda agama, tetapi membuka ruang diskusi yang lebih luas tentang kemungkinan penafsiran hukum yang lebih inklusif (Mustajab & Zahara, 2023).

Namun, pemikiran ini tidak terlepas dari kontroversi. Sebagian ulama tetap berpegang pada pandangan klasik dengan alasan bahwa pelanggaran hukum dalam hal ini berpotensi melemahkan akidah umat Islam. Mereka menilai bahwa pernikahan beda agama dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pendidikan anak, pembinaan keluarga, serta kohesi sosial umat. Pandangan konservatif ini menegaskan bahwa syariat Islam harus tetap dijaga secara ketat agar tidak kehilangan esensinya sebagai benteng moral masyarakat. Perdebatan antara kelompok moderat dan konservatif ini memperlihatkan dinamika internal hukum perdata Islam dalam menghadapi realitas sosial yang terus berubah (Sanusi, 2019).

Selain itu, globalisasi dan meningkatnya arus migrasi turut mempercepat munculnya kasus pernikahan beda agama. Dalam konteks diaspora Muslim, misalnya, umat Islam yang tinggal di negara-negara Barat seringkali menjalin hubungan dengan non-Muslim dan menghadapi dilema hukum ketika ingin melangsungkan pernikahan. Fenomena ini semakin menegaskan pentingnya adanya respon hukum Islam yang adaptif dan realistis. Jika hukum Islam tidak mampu memberikan solusi, maka umat Islam berpotensi mencari jalan keluar di luar kerangka hukum syariah, yang justru dapat mengurangi wibawa hukum Islam itu sendiri (Dardiri, 2019).

Dinamika ini menunjukkan bahwa hukum perdata Islam tidak bisa dipahami sebagai sistem yang statis. Ia senantiasa berinteraksi dengan konteks sosial, politik, dan budaya masyarakat. Dalam hal nikah beda agama, hukum perdata Islam harus berhadapan dengan kenyataan bahwa masyarakat modern lebih menekankan pada prinsip hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan pilihan individu. Oleh karena itu, dialog antara ulama, akademisi, dan pembuat kebijakan menjadi sangat penting untuk merumuskan solusi hukum yang seimbang antara ketentuan syariat dan kebutuhan sosial (Kuswan Hadji et al., 2024).

Tantangan utama bagi hukum perdata Islam dalam menghadapi praktik nikah beda agama adalah bagaimana menjaga kesucian prinsip-prinsip dasar syariat tanpa mengabaikan realitas sosial yang berkembang. Pendekatan yang moderat, inklusif, dan berbasis pada kemaslahatan umat perlu dikembangkan agar hukum Islam tetap relevan. Transformasi hukum perdata Islam tidak boleh dipandang sebagai bentuk kompromi terhadap ajaran agama, melainkan sebagai upaya untuk memastikan bahwa hukum Islam dapat terus berfungsi sebagai pedoman moral, hukum, dan sosial di tengah masyarakat global yang semakin pluralistik.

4. Konflik Antara Hukum Agama dan Hukum Negara dalam Pengaturan Nikah Beda Agama

Konflik antara hukum agama dan hukum negara dalam pengaturan nikah beda agama di Indonesia merupakan salah satu isu hukum keluarga yang paling rumit dan sensitif. Di satu sisi, hukum Islam menempatkan pernikahan sebagai institusi suci yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan syariat, sehingga perkawinan antaragama dianggap menyalahi prinsip dasar dalam menjaga akidah. Di sisi lain, hukum negara berlandaskan pada konstitusi yang menjamin kebebasan setiap warga negara

untuk beragama dan memilih pasangan hidup. Pertentangan nilai inilah yang melahirkan ketegangan antara norma agama dan norma hukum positif dalam praktik pernikahan di Indonesia (Gemilang, 2017).

Dalam perspektif hukum Islam, mayoritas ulama secara konsisten melarang perempuan Muslim menikah dengan laki-laki non-Muslim dengan alasan menjaga agama (hifz al-din) dan memastikan keberlangsungan nilai Islam dalam keluarga. Sementara itu, meskipun terdapat kelonggaran bagi laki-laki Muslim untuk menikahi perempuan Ahlul Kitab, banyak otoritas keagamaan modern tetap memandang praktik tersebut tidak sejalan dengan maqashid syariah di era sekarang. Larangan ini diperkuat oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menegaskan bahwa nikah beda agama tidak sah dalam perspektif Islam, sehingga tidak dapat dicatatkan secara resmi melalui lembaga keagamaan seperti KUA (Anwar et al., 2024).

Berbeda dengan hukum Islam, hukum negara tidak memberikan larangan eksplisit mengenai nikah beda agama. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Formulasi ini menimbulkan ruang interpretasi yang luas. Di satu sisi, ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menghormati keberagaman agama di Indonesia, tetapi di sisi lain justru menimbulkan kekosongan hukum dalam praktik karena tidak ada aturan teknis yang jelas mengenai tata cara pernikahan beda agama (Zulfikar & Fathinuddin, 2023).

Akibat kekosongan tersebut, lembaga pencatatan nikah di Indonesia sering kali menolak pencatatan nikah beda agama. Kantor Urusan Agama (KUA), sebagai instansi yang berwenang bagi Muslim, hanya mencatatkan pernikahan yang sesuai syariat Islam. Sementara itu, catatan sipil juga cenderung menolak pernikahan beda agama jika salah satu pihak beragama Islam, dengan alasan bahwa hal tersebut bertentangan dengan aturan agama. Praktik ini menimbulkan kesulitan bagi pasangan beda agama yang ingin melangsungkan pernikahan sah di Indonesia (Fuji et al., 2022).

Untuk mengatasi hambatan tersebut, banyak pasangan beda agama memilih berbagai jalan alternatif. Sebagian memilih menikah di luar negeri, terutama di negara yang menganut sistem hukum sekuler, agar pernikahannya dapat diakui ketika kembali ke Indonesia. Ada pula yang melakukan konversi agama secara administratif, meskipun sering kali hanya bersifat sementara dan tidak berdasarkan keyakinan yang tulus. Selain itu, ada pasangan yang mengajukan permohonan ke pengadilan negeri untuk mendapatkan penetapan pencatatan pernikahan mereka, meskipun putusan pengadilan cenderung bersifat kasuistis dan tidak selalu dapat dijadikan preseden umum (Husnul, 2015).

Ketegangan ini tidak hanya menyangkut persoalan administratif, tetapi juga berimplikasi pada status hukum pernikahan itu sendiri. Tanpa pengakuan yang jelas dari negara, pasangan beda agama menghadapi ketidakpastian dalam aspek hak-hak keluarga, seperti warisan, kepemilikan harta bersama, maupun status hukum anak. Anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat secara sah dapat menghadapi kesulitan dalam urusan administrasi kependudukan maupun pengakuan hukum atas hak-haknya. Kondisi ini menunjukkan bahwa konflik antara hukum agama dan hukum negara berimplikasi langsung pada hak-hak sipil warga negara (Sinaga, 2020).

Selain masalah hukum, konflik ini juga berdampak pada aspek sosial dan budaya. Pasangan beda agama sering kali menghadapi tekanan dari keluarga maupun masyarakat yang masih memandang pernikahan lintas agama sebagai hal yang tabu. Penolakan sosial ini diperkuat oleh legitimasi hukum agama yang menolak pernikahan beda agama, sehingga pasangan tidak hanya berjuang melawan sistem hukum yang tidak berpihak, tetapi juga menghadapi stigma sosial yang cukup berat. Situasi ini kerap menimbulkan ketegangan psikologis dan bahkan keretakan dalam hubungan keluarga (Lestari, 2012).

Dalam menghadapi dilema ini, muncul perdebatan mengenai perlunya reformulasi hukum perkawinan di Indonesia agar lebih responsif terhadap realitas sosial yang semakin plural. Sebagian kalangan mengusulkan adanya mekanisme pernikahan sipil yang dapat mengakomodasi pasangan beda agama tanpa harus bertentangan dengan ketentuan agama tertentu. Model ini sudah diterapkan di beberapa negara dengan sistem hukum ganda, di mana pernikahan sipil diakui negara sementara pernikahan agama tetap berjalan sesuai keyakinan masing-masing (Ismail, 2019).

Namun, gagasan ini menghadapi tantangan besar di Indonesia yang menjadikan agama sebagai fondasi penting dalam pengaturan perkawinan. Penerapan pernikahan sipil dikhawatirkan akan melemahkan peran agama dalam kehidupan keluarga, serta dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar pertama. Oleh karena itu, diperlukan dialog yang intensif antara pemuka agama, akademisi, dan pembuat kebijakan untuk mencari titik temu yang tidak hanya menghormati hak individu, tetapi juga tetap menjaga nilai-nilai agama dalam masyarakat (Kadir, 2025).

Sebagian akademisi hukum menilai bahwa jalan tengah dapat ditempuh dengan memberikan ruang interpretasi yang lebih luas terhadap Pasal 2 UU Perkawinan 1974. Dengan pendekatan kontekstual, pasal tersebut dapat dipahami sebagai pengakuan bahwa setiap agama berhak menentukan syarat sahnya pernikahan, tetapi negara tetap dapat menyediakan mekanisme alternatif bagi mereka yang tidak dapat menikah secara agama. Dengan demikian, hukum agama tetap dihormati, sementara hak-hak konstitusional warga negara tetap terlindungi (Nurhadi, 2018).

Konflik antara hukum agama dan hukum negara dalam pengaturan nikah beda agama tidak dapat dipecahkan hanya melalui pendekatan hukum semata. Persoalan ini menyangkut dimensi teologis, sosiologis, dan kultural yang saling terkait. Solusi yang ditawarkan harus mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan akidah dan kebebasan individu, antara norma agama dan norma konstitusi, serta antara nilai tradisional dan realitas modern. Dengan pendekatan yang inklusif dan dialogis, diharapkan Indonesia dapat menemukan model hukum perkawinan yang lebih adil dan sesuai dengan karakter masyarakatnya (Pajriati & Rohmah, 2022).

Meskipun jalan menuju harmonisasi hukum agama dan hukum negara dalam isu nikah beda agama masih panjang, diskursus ini penting sebagai bagian dari upaya membangun sistem hukum keluarga yang lebih adaptif. Transformasi hukum yang memperhatikan pluralitas masyarakat tanpa mengorbankan prinsip-prinsip agama akan menjadi langkah strategis dalam menjawab tantangan hukum perkawinan di era globalisasi. Dengan demikian, Indonesia dapat menjadi contoh negara yang

mampu mengelola perbedaan dalam bingkai hukum yang adil, inklusif, dan berkeadilan sosial (Nurhayati, 2019).

Penutup

Transformasi hukum perdata Islam dalam praktik nikah beda agama merupakan fenomena yang kompleks dan dinamis. Hukum Islam secara tradisional melarang pernikahan beda agama, terutama bagi perempuan Muslimah, berdasarkan dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan pandangan ulama klasik. Namun, dalam konteks masyarakat modern yang semakin plural, muncul berbagai interpretasi baru yang mencoba menyesuaikan hukum Islam dengan realitas sosial yang berkembang. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tetap mempertahankan pandangan konservatif dengan menegaskan larangan nikah beda agama, yang kemudian berpengaruh pada praktik pencatatan pernikahan di Indonesia. Ketegangan antara norma agama dan hukum positif ini menciptakan berbagai tantangan hukum bagi pasangan yang ingin menikah lintas agama, baik dari segi administratif maupun pengakuan hukum di masyarakat.

Dalam menghadapi transformasi ini, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan kontekstual dalam memahami hukum perdata Islam terkait nikah beda agama. Dialog antara pemuka agama, akademisi, dan pembuat kebijakan menjadi kunci dalam merumuskan solusi yang tidak hanya mempertahankan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Pendekatan yuridis yang lebih fleksibel dan berbasis pada maqashid syariah dapat menjadi jalan tengah dalam menjawab perdebatan ini, dengan tetap memperhatikan aspek keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, hukum perdata Islam dapat terus berkembang secara adaptif tanpa kehilangan esensi dasarnya dalam menjaga ketertiban sosial dan nilai-nilai keagamaan dalam praktik pernikahan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- A'yun, W. M., & Hidayatullah, A. H. (2023). Perspektif Masalahah Dalam Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Dalam Undang-Undang Perkawinan. *Harmoni*, 22(1), 22–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.115>
- Achmad Asfi Burhanudin. (2019). Konsep Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Perbandingan Hukum. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 5(2), 133–152. <https://doi.org/10.29062/faqih.v5i2.69>
- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Anwar, A., Nasrullah, A., & Iswanto, J. (2024). Peran Kantor Urusan Agama dalam Optimalisasi Pengelolaan Wakaf. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 4(2), 239–252. <https://doi.org/10.59240/kjsk.v4i2.47>
- Auni, L., Manan, A., & Abubakar, A. Y. (2022). Factors Changing the Gayo Ethnic's Traditional Marriage Procession in Lut Tawar Sub-District of Takengon, Central Aceh, Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 6(2), 1–16. <http://dx.doi.org/10.22373/sjkh.v6i2.14888>
- Azwar, S. (2014). *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar.

- Bandiyah, S. (2021). *Sebelum Ijab Kabul, Bekal untuk Kehidupan Rumah Tangga yang Bahagia*. Pustaka Alvabet.
- Dardiri, A. F. (2019). Fiqh Moderat Muhammad Mushtafa Al-Zuhaily. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1(1), 99–116. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol1.iss1.art6>
- Fahmi, A. (2019). Konstruksi Hukum Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang Berdasarkan Syar'iat Islam. *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, 15(1), 17–38. <https://doi.org/10.19109/medinate.v15i1.3772>
- Fuji, A., Gassing, Q., & Mapuna, H. D. (2022). Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Resepsi Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19. *Qadauna*, 3(2). <https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i2.23729>
- Gemilang, K. M. (2017). *Pelaksanaan Kursus Perkawinan dalam Agama Islam dan Katolik Studi Komparatif Evaluatif di KUA Nglipar dan Gereja Kristus Raja Baciro*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Haq, M., Jumni Nelli, & Erman Gani. (2023). Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Kaidah Fiqhiyah Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Jotika Research in Business Law*, 2(2), 55–65. <https://doi.org/10.56445/jrbl.v2i2.93>
- Hernawati, H., & Istiqamah, I. (2021). Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Praktik Sewa Guna Usaha (Leasing). *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 51–68. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i1.15987>
- Husnul, M. (2015). *Bimbingan Perkawinan Islam dan Katolik Studi Komparasi Pedoman Perkawinan Islam dan Katolik di Kota Yogyakarta*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ismail, A. H. (2019). Pernikahan dan Syarat Sah Talak. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 11(1), 1–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/intiqad.v11i1.3131>
- Itrawadi, Karyati, S., & Ulum, H. (2023). Telaah Kritis Metode Omnibus Law Dalam Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(2), 1–15. <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.177>
- Jakijah, J., & Amelda, R. (2023). Analisis Peran Gender dalam Pembagian Tugas Keluarga: Masyarakat Cipocok Kota Serang. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Non Formal*, 1, 2023.
- Kadir, I. A. (2025). Analisis Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan Berbasis SMART. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(1), 1–16. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.17471>
- Karimulloh, Listiyandini, R. A., & Kusristanti, C. (2020). Program Penyuluhan Pra Nikah untuk Meningkatkan Pengetahuan Mengenai Pernikahan Islami. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2).
- Kuswan Hadji, Devina Angelica, Efi Lailatun Nisfah, Erlingga Savril Maharani, Herfita Ayu Nayla, & Clara Oktaviana. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Tata Negara. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(3), 25–33. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.851>
- Lazuardi, F., & Viktorahadi, R. F. B. (2024). Pernikahan dalam Islam dan Katolik : Studi Perbandingan

- Tujuan Kewajiban Suami-Isteri. *Integritas: Peace and Interfaith Studies*, 12(2), 26–37. <http://dx.doi.org/10.24014/trs.v11i1.8290>
- Lestari, S. (2012). *Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*. Kencana.
- Mailin. (2016). *Komunikasi Penanaman Nilai-nilai Budaya Melayu Pada Masyarakat Batak Toba Muslim Di Kota Tanjungbalai Sumatera Utara*. UIN Sumatera Utara, Medan.
- Muiksan, M. (2017). Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana : Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah). *Serambi Hukum*, 11(1), 1–16. <https://www.neliti.com/publications/163598/>
- Mustajab, M., & Zahara, C. N. (2023). Pandangan Ulama Kontemporer Dan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Pidie Terhadap Zakat Investasi Properti. *Tahqiqat: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 17(2), 96–113. <https://jurnal.stisalhilsigli.ac.id/index.php/tahqiqat/article/view/288>
- Nurhadi. (2018). Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) di Tinjau dari Maqashid Syariah. *UIR Law Review*, 2(2), 1–5. [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2\(02\).1841](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2(02).1841)
- Nurhayati, B. R. (2019). Harmonisasi Norma Hukum Bagi Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(1), 55–67. <https://doi.org/10.23887/glr.v1i1.19>
- Nuroniya, W. (2017). Analisis Akad Nikah Via Teleconference Menurut Fiqih Mazhab Dan Hukum Positif Indonesia. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2(1), 131–153. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v2i1.1671>
- Pajriati, N., & Rohmah, R. A. (2022). Nilai-Nilai Tradisi Pada Upacara Tepuk Tepung Tawar Perkawinan Adat Melayu Di Desa Rambah Hilir Timur. *Bakoba: Journal of Social Science Education*, 2(1), 127–134. <https://journal.upp.ac.id/index.php/bakoba/article/view/1216>
- Purnama, H. (2021). Hukum Islam, Adat dan Hukum Negara Dalam Perkawinan Masyarakat Suku Melayu di Pekanbaru Riau: Keabsahan, Etika, dan Administrasi Perkawinan. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(1), 1–10. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14101>
- Rofiq, A. (2013a). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Rofiq, A. (2013b). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. PT. Raja Grafindo.
- Saiin, A. (2015). Relevansi Kafā'ah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Normatif dan Yuridis. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 1–17. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2015.08105>
- Sanusi, A. (2019). Menggagas Fiqih Moderat (Studi Analisis Kritis atas Metode Ijtihad Fiqih). *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 20(2), 1–16. <https://doi.org/10.37035/syaksia.v20i2.2352>
- Sibawaihi, M., & Baharun, M. (2017). Adat Pernikahan Melayu Jambi Perspektif 'Urf Dalam Ilmu Ushul Fiqih. *Jurnal Istidlal*, 1(2).
- Silmi, F. I. (2024). Perjanjian Perkawinan Perspektif Maqashid Syari'ah Imam Al-syātibī. *Universitas Islam Indonesia*.
- Sinaga, D. (2020). Implikasi Yuridis Terkait Peran Notaris Dalam Pengesahan Perjanjian Perkawinan Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015. *Jurnal Hukum*

- De'Rechtsstaat*, 6(2), 99–111.
- Suadi, A. (2021). Juridical and Sociological Foundations of Institutionalizing Sharia Economics in Indonesia. *Lex Publica*, 8(2), 29–46. <https://doi.org/10.58829/lp.8.2.2021.29-46>
- Sudarsono. (1991). *Hukum Perkawinan Nasional*. Rineka Cipta.
- Sukmadinata, N. S. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Sunggono, B. (2007). *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin, A. (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Prenada Media.
- Tamam, A. B. (2021). Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 4(1), 62–78. <https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v4i1.739>
- Wibowo, S. (2018). Peran Majelis Ulama Indonesia Pada Masa Orde Baru 1975-1998 dan Relevansinya Dalam Pembelajaran Sejarah. *Candi: Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Sejarah*, 17(1), 1–17. <https://jurnal.uns.ac.id/candi/article/view/42767>
- Yanti, Z. (2022). Pendekatan Ma'na Cum Maghza Tentang Arrijalu Qowwamuna "Ala An-Nisa." *El-Maqra': Tafsir, Hadis Dan Teologi*, 2(1), 1–15. <https://dx.doi.org/10.31332/elmaqra.v2i1.3990>
- Zulfikar, T., & Fathinuddin, M. (2023). Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Journal Evidence Of Law*, 2(1), 31–39. <https://doi.org/10.59066/jel.v2i1.230>